



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1410, 2017

KEMHAN. Jabatan Fungsional. Apoteker.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER DAN ANGKA KREDIT
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional apoteker bagi pegawai negeri sipil di Kementerian Pertahanan diperlukan pengaturan mengenai ketentuan jabatan fungsional apoteker dan angka kredit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kredit bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER DAN ANGKA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Apoteker adalah jabatan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pekerjaan kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan.

2. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang dicapai oleh Apoteker dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan unsur pelaksana pemerintahan di bidang pertahanan.
4. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kemhan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Markas Besar Angkatan yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
5. Apoteker adalah PNS Kemhan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pekerjaan kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan.
6. Perbekalan Farmasi adalah sediaan farmasi, alat kesehatan perbekalan kesehatan rumah tangga, radio farmasi, dan gas medik.
7. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik.
8. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
9. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga adalah alat, bahan atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan/atau tempat umum.
10. Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil penelitian dan/atau tinjauan, ulasan, kajian, dan pemikiran

sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah.

11. Penulis Utama adalah penanggung jawab utama yang mempunyai peran serta terbanyak dalam penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuatan kerangka, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut.
12. Penulis Pembantu adalah penulis lain di luar Penulis Utama yang berperan aktif dalam melaksanakan tahapan penelitian dan/atau pengembangan.
13. Tim Penilai Angka Kredit Apoteker yang selanjutnya disebut Tim Penilai Apoteker adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Apoteker.
14. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang kefarmasian.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Instansi Pembina

Pasal 2

Jabatan Fungsional Apoteker termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Apoteker hanya diduduki oleh PNS Kemhan.
- (2) Jabatan Fungsional Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis di

bidang pekerjaan kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan:

- a. Kemhan;
- b. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Markas Besar Angkatan.

Pasal 4

- (1) Apoteker mempunyai tugas pokok melakukan pekerjaan kefarmasian.
- (2) Pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah.

Pasal 5

Kementerian Kesehatan merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Apoteker.

Pasal 6

Kemhan dalam hal ini Pusat Rehabilitasi Kemhan merupakan Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Fungsional Apoteker PNS Kemhan.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Apoteker terdiri atas:

- a. Apoteker Ahli Pertama;
- b. Apoteker Ahli Muda;
- c. Apoteker Ahli Madya; dan
- d. Apoteker Ahli Utama.

Pasal 8

- (1) Apoteker Ahli Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- (2) Apoteker Ahli Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pangkat dan golongan terdiri atas: